

**ANALISA PERANAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HINDER
ORDONANTIE/HO) SEBAGAI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU.**

Eka Armas Pailis, Darmayuda, dan Nobel Aqualdo

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian dilaksanakan pada Bulan November 2004 sampai Februari 2005 di Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk mengetahui besarnya peranan retribusi izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan daerah di Kota Pekanbaru dan memotret usaha serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan keuangan daerah khususnya sektor retribusi daerah.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perkotaan Pemko Pekanbaru dan Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup (BAPEDALDA) Kota Pekanbaru sedangkan data sekunder yaitu Penerimaan Kota Pekanbaru dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Pekanbaru dalam Angka tahun 2003 Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien regresi untuk X sebesar 12,871 artinya apabila terjadi peningkatan penerimaan retribusi izin gangguan sebesar 1 unit maka akan meningkatkan PAD Kota Pekanbaru sebesar 12,871 rupiah. Kemudian dilihat dari angka elastisitas bahwa jumlah retribusi izin gangguan di Kota Pekanbaru adalah sebesar 0,45. Artinya apabila terjadi kenaikan jumlah penerimaan retribusi izin gangguan sebesar 1% maka jumlah PAD Kota Pekanbaru akan meningkat sebesar 0,45%.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Pemberlakuan otonomi daerah diseluruh Indonesia, termasuk juga di seluruh kota dan kabupaten di Propinsi Riau secara langsung mempengaruhi kebijakan dalam pengaturan dalam keuangan di daerah, dimana sebagai suatu bagian yang terpenting didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah kesanggupan atau kemampuan suatu daerah untuk mengurus rumah tangga serta keuangannya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan, sedianya kepada daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun mengingat tidak semua sumber-sumber tersebut dapat diberikan kewenangannya kepada daerah untuk dapat berkreatifitas mencari serta mengelola setiap potensi sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Berkaitan dengan hal itu pula sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pasal 19 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri dari diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi yang merupakan sumber daerah yang paling potensial dan sangat penting bagi daerah, bahkan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah merupakan suatu pungutan daerah yang dipungut sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dimaksudkan dalam rangka memberikan izin kepada orang per orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana umum atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu dari jenis pungutan atau retribusi tersebut yang cukup signifikan ialah retribusi izin gangguan/hinder ordonantie (HO). Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia (Jhon 1997: 299) mengatakan hinder adalah menghalangi, merintang dan mengganggu. Kemudian ordinance adalah perintah, tata tertib dan peraturan. Jadi dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa hinder ordonantie adalah peraturan mengenai gangguan. Di Kota Pekanbaru secara teknis untuk mendapatkan izin gangguan/hinder ordonantie (HO) melalui beberapa prosedur sebagai berikut : pertama, mengurus surat rekomendasi dari camat tentang keberadaan lokasi tempat usaha ; kedua, mengurus surat rekomendasi ke Bapedalda Kota Pekanbaru tentang kelayakan lingkungan usaha ; ketiga, mengajukan permohonan penerbitan izin gangguan dari Walikota Pekanbaru melalui bagian perkotaan Pemerintah Kota Pekanbaru ; keempat, penerbitan izin gangguan dari Walikota Pekanbaru.

Penerimaan atas retribusi izin gangguan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha, pasal 3 mengemukakan kewajiban izin tempat usaha adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (*Hinder Ordonantie*) maupun bukan jenis HO (*Non Hinder Ordonantie*). Sedangkan usaha-usaha yang tergolong dalam usaha jenis HO 20 macam jenis usaha sesuai dalam Undang-undang Gangguan (HO) STBLD 1926 nomor 226, usaha-usaha yang tergolong dalam PMDN dan PMA sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, serta usaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1967 seperti Hotel, Biro Perjalanan/pengusaha angkutan umum dan Rental, Restoran/Rumah Makan dan Objek Wisata.

Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan permasalahan : “Seberapa besar peranan retribusi izin gangguan (HO) sebagai sumber keuangan Pemerintah kota Pekanbaru”.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya peranan retribusi izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan daerah kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui usaha serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan keuangan daerah khususnya sektor retribusi daerah

Manfaat Penelitian

Memberikan masukan dan informasi bagi pihak-pihak atau instansi-instansi yang terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan agar peningkatan pendapatan dari sektor retribusi dapat terpenuhi.

1. Sebagai bahan masukan, serta bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama dimasa mendatang.
2. Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis didalam menambah pengetahuan dibidang penelitian

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulisan ini dibagi atas ruang yang meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang pelaksanaan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bagian ini memuat telaah pustaka yang berisikan pendapat para ahli khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan retribusi daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat hasil-hasil dari penelitian tentang peranan Retribusi Izin Gangguan disertai pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran.

TELAAH PUSTAKA

Konsep Keuangan Daerah

Lahirnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang mulai berlaku efektif tahun 2001, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Namun dibalik itu ketergantungan atas penerimaan dari pemerintah pusat sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di daerah, sedangkan pembiayaan sendiri yang dimiliki sangat minim.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya memuat rencana keuangan yang bersumber dari masyarakat (hasil penerimaan pajak, retribusi, DAU, DAK) dan digunakan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu dalam penyusunan anggaran haruslah benar-benar mencerminkan kebutuhan riil yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap proses penganggaran harus dilakukan pengawasan dan control yang ketat baik oleh institusi yang bertanggung jawab oleh masyarakat lokal sebagai penerima manfaat (Bustanul, 2001: 10).

Dalam hal ini menurut Alfian (1992: 7) bahwa daerah memperoleh sumber keuangan yang cukup melalui beberapa cara :

1. Ia dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah diresmikan pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah yaitu sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.
4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pendapatan
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mencari alternatif lain yang memungkinkan daerah memperoleh masukan keuangan daerah didalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Konsep Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat pemerintah (Mulia, 1987)

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dapat ditunjuk, paksaan disini bersifat ekonomis dan siapa saja yang tidak merasakan jasa balik itu dari pemerintah, ia tidak dikenakan iuran tersebut. Retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut (Munawir, 1995)

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
3. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
4. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep Retribusi Izin Gangguan

Pasal 1 (j) peraturan daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2002 tentang Izin Tempat Usaha memberikan definisi: Retribusi Tempat Usaha adalah suatu pungutan yang harus dibayar/dilunasi oleh pengusaha/pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha. Pada perda ini usaha hinder ordonantie/HO dan non hinder ordonantie/HO digabungkan sehingga bagi usaha yang tergolong jenis hinder ordonantie/HO harus menambah ketentuan syarat Pasal 6 ayat 1 (e, f, g, h, i) yaitu :

1. Gambar kerja/gambar bangunan/bestek
2. Perhitungan kontruksi pondasi
3. Data mesin yang dipakai
4. Jumlah tenaga kerja
5. Studi analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantau Lingkungan (UPL) bila diperlukan menurut peraturan daerah yang berlaku

Selain persyaratan diatas juga agar memperhatikan persyaratan yang telah oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Melampirkan Surat Izin Usaha Sementara Pariwisata (SISUP) bagi usaha kepariwisataan
2. Melampirkan Surat Keterangan dari BKPMD untuk syarat permohonan izin Hinder Ordonantie/HO, bagi Perusahaan dalam rangka penanaman modal

- berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 6 Tahun 1968 dan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1986
3. Melampirkan Surat Keterangan untuk syarat permohonan izin Hinder Ordonantie/HO bagi perorangan dan Badan Hukum yang telah menggunakan fasilitas penanaman modal berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968.

Perda ini menambahkan retribusi izin gangguan merupakan bahagian dari izin tempat usaha jenis hinder ordonantie/HO golongan dari perizinan retribusi tertentu. Adapun jenis-jenis dari usaha/perusahaan dengan intensitas gangguan ditetapkan berdasarkan pasal 11 ayat 1 (a) adalah untuk usaha yang termasuk jenis hinder ordonantie/HO, perhitungannya didasarkan atas perkalian luas tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi jalan dan tarif retribusi izin gangguan (hinder ordonantie/HO) dengan pedoman :

1. Tarif luas ruangan tempat usaha :
 1. 01 s/d 100 Meter Persegi : Rp. 7.500,00/M2
 2. 101 s/d 200 Meter Persegi : Rp. 10.000,00/M2
 3. 201 M2 keatas dikenakan biaya tambahan : Rp.2000,00/M2
 4. Setiap biaya tambahan, biaya tambahan ini dihitung setelah didapat pekalian 200 M2.
2. Indeks tempat usaha :
 1. Lebar jalan 6 Meter : 1
 2. Lebar jalan 6 s/d 12 meter : 1 1/2
 3. Lebar jalan + 12 Meter : 2
3. Indeks gangguan tempat usaha :
 1. Usaha/perusahaan yang intensitas gangguan besar/tinggi : 2
 2. Usaha/perusahaan yang intensitas gangguan kecil/rendah : 1

Objek retribusi gangguan oleh Perda Kota Pekanbaru No 7 tahun 2000 pasal 1 (e) adalah setiap jenis usaha baik perseorangan maupun persekutuan yang berdasarkan atas hukum benda ataupun persetujuan memakai atau menguasai sesuatu benda tak bergerak untuk keperluan menjalankan kerja nafkahnya atau perusahaanya, yang untuk mendirikan atau memperluasnya menurut perundang-undang yang berlaku. Point (j) menambahkan bahwa subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendirikan atau memperluas usaha dalam Kota Pekanbaru.

Hipotesa

Dari perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil suatu hipotesa sebagai berikut :

“Diduga bahwa retribusi izin gangguan/hinder ordonantie memberikan peranan yang cukup besar sebagai sumber keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru”.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru. alasan pemilihan daerah ini didasari atas kenyataan bahwa penerimaan retribusi daerah termasuk retribusi izin gangguan merupakan bagian terpenting dalam pemenuhan sumber pendapatan dan keuangan bagi daerah. Terlebih lagi dalam upaya Kota Pekanbaru menjadi daerah perdagangan dan jasa, industri, daerah transit perkembangan dan pertumbuhan pesat itu memerlukan pengelolaan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dana pembangunan. Dengan demikian retribusi izin gangguan sebagai salah satu sumber keuangan dan pembiayaan pembangunan cukup berperan dalam perkembangan pembangunan Pekanbaru.

Jenis dan Sumber Data

Pembahasan penelitian ini menyangkut keuangan daerah dan oleh karenanya maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah diantaranya :

1. Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Riau
2. Kantor Walikota Pekanbaru
3. Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru serta
5. Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Riau
6. Instansi-Instansi terkait lainnya

Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, dipergunakan teknik pengumpulan data meliputi :

1. Interview (wawancara)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pimpinan instansi, pejabat serta person-person tertentu yang memegang bidang yang ada hubungannya dengan objek penelitian serta pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang tersedia yang terdapat di dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti
3. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke wilayah penelitian untuk mengumpulkan data lapangan. Data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui kondisi wilayah penelitian, potensi masyarakat dalam hal pembayaran retribusi, mekanisme pembayaran retribusi serta sistem pemungutan retribusi di unit pelayanan umum terpadu (UPUT). Dokumentasi dari hasil observasi ini dapat berupa catatan-catatan tertulis.

Analisa Data

Dalam analisa data menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Analisa deskriptif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan sejumlah peristiwa dan objek penelitian dan ditabulasikan ke dalam tabel-tabel serta mengaitkan dengan teori yang ada kemudian dipaparkan. Disamping itu, menggunakan metode yang bersifat kuantitatif yaitu analisis Determinasi, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = f(X)$$

$$(X) = (X)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

(X) = Retribusi Izin Gangguan

Selanjutnya model di atas dimasukan ke dalam persamaan regresi linear sederhana. (Nazir, 1999:150)

$$Y = aX + \varepsilon$$

Terhadap persamaan model regresi linear sederhana diatas akan dijelaskan sebagai berikut :

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas (Retribusi Izin Gangguan) terhadap variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah). Pengukurannya adalah dengan menghitung angka koefisien Determinasi (R^2). Semakin besar nilai koefisien Determinasi (mendekati 1) maka semakin besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji t (t-testb)

Dalam analisa regresi perlu juga diuji apakah estimator terhadap parameter secara signifikan dari nol. Untuk maksud tersebut digunakan uji t. Daerah penolakan hipotesa adalah sebagai berikut :

$$H_0 : a_0 = 0; H_A : a_0 \neq 0$$

Tolak H_0 , atau diterima H_A jika:

$$t_{1/2b; df=n-2} (S_a) > a_0 > t_{1/2b; df=n-2} (S_a)$$

Berikut ini adalah gambar kurva dari uji t :

Gambar 1 : Kurva Uji-t



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan retribusi izin gangguan sebagai sumber keuangan Kota Pekanbaru maka diperoleh data sebagai berikut :

Perkembangan PAD kota Pekanbaru

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru ditinjau dari sisi jumlah penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah senantiasa meningkat dari tahun ke tahun hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang turut serta mengikuti perkembangan gerak kota Pekanbaru khususnya mempengaruhi pergerakan roda ekonomi dengan berbagai faktor antara lain jumlah penduduk yang terus meningkat, perubahan kebijakan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, letak strategis dijalur masuknya ke akses perdagangan internasional. Hal-hal yang berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lain-lain yang termuat dalam penerimaan daerah secara keseluruhan. Kota Pekanbaru mampu memicu dan memanfaatkan keunggulannya untuk dapat berkembang dibuktikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sesuai data pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1: Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 1994 – 2003.

Tahun	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Persentase (%)
1994	6.233.111.316	5.901.669.734.63	94.68
1995	8.120.321.535	7.128.735.543.52	87.78
1996	9.399.198.363	8.561.635.068.46	91.08
1997	12.818.716.126	10.312.981.013.16	80.45
1998	13.134.164.484	9.411.869.756.37	71.65
1999	14.553.342.993	12.794.926.585.36	87.91
2000	17.388.125.665	15.572.350.502.43	89.55
2001	34.394.287.235	37.615.518.829.08	109.36
2002	45.306.199.716	48.294.830.503.72	106.59
2003	59.302.058.987	58.828.684.499.36	99.20

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada tahun 1994 Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp.5.901.669.734,63 dari tahun 1994–1997 selalu meningkat dengan rata-rata 16% pertahun hingga pada tahun 1997 sebesar Rp.10.312.981.013,16. Pada tahun 1998 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp.9.411.869.756,37 turun sebesar 9,15 % hal ini dipengaruhi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di tahun 2003 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru mampu mencapai Rp.58.828.684.499,36 naik 17% dari tahun 2002.

Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber keuangan Kota Pekanbaru.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan daerah dan Retribusi perizinan sangat potensial khususnya Retribusi Izin Gangguan yang cukup besar menyumbangkan kontribusi dalam penerimaan Retribusi Perizinan yang ada pada tabel 5.2 di bawah ini :

Tabel 4.2: Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Kota Pekanbaru Tahun 2003

No	Jenis Perizinan	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)	Proporsi %
1	Izin Mendirikan Bangunan	12.500.000.000	8.776.556.798	70.21	64.30
2	Izin Usaha Perikanan	20.000.000	15.650.000	92.94	0.11
3	Izin Trayek	91.455.000	69.145.000	75.61	0.50
4	Izin Usaha Angkutan	140.916.000	154.520.000	109.62	9.37
5	Izin Dispensasi Kelas Jalan	84.000.000	69.592.500	82.85	0.50
6	Izin Usaha Rumah Makan	40.000.000	31.500.000	78.75	0.23
7	Izin Usaha Pondok Wisata	110.000.000	124.013.000	112.74	0.90
8	Izin Peruntukkan Pengg. tanah	191.075.700	328.147.770	171.74	2.40
9	Izin Gangguan	4.000.000.000	4.079.691.430	101.99	29.89
	Jumlah	17.177.446.700	13.648.816.498	99.60	100.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari merupakan objek retribusi yang sangat mendukung peningkatan PAD. Retribusi Perizinan Tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki angka yang relatif besar yaitu Izin mendirikan Bangunan, dan Izin Gangguan. Dari izin tertentu tersebut, maka penerimaan retribusi sebahagian terbesar diperoleh dari pemberian izin Mendirikan Bangunan sebesar 8.776.556.798 (64.30 %) dan disusul kemudian adalah pemberian Izin Gangguan cukup besar adalah sebesar 4.079.691.430 (29.89%).

Analisis Peranan Retribusi Izin Gangguan terhadap PAD Kota Pekanbaru

Data penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS, untuk membantu penulis dalam memperoleh persamaan regresi linear. Adapun nilai yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: Hasil Perhitungan Regresi Sederhana antara Variabel Hinder Ordonantie dan PAD

	X_1
Konstanta (11.691.244.232,524)	
Regresi	12,871
T_{hitung}	3,754
F_{hitung} (14,096)	
Korelasi (R) (0,799)	
Determinasi Berganda (R^2) (0,638)	

Sumber : Data Olahan.

Maka persamaan regresi linear yang diperoleh yaitu :

$$\hat{Y} = 11.691.244.232,542 + 12,871 X + \varepsilon$$

Analisis Koefisien Regresi

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai koefisien regresi untuk X_1 (b_1) sebesar 12,871. Artinya apabila terjadi peningkatan penerimaan retribusi izin gangguan sebesar 1 unit maka akan meningkatkan penerimaan PAD kota Pekanbaru sebesar 12,871 Rupiah.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

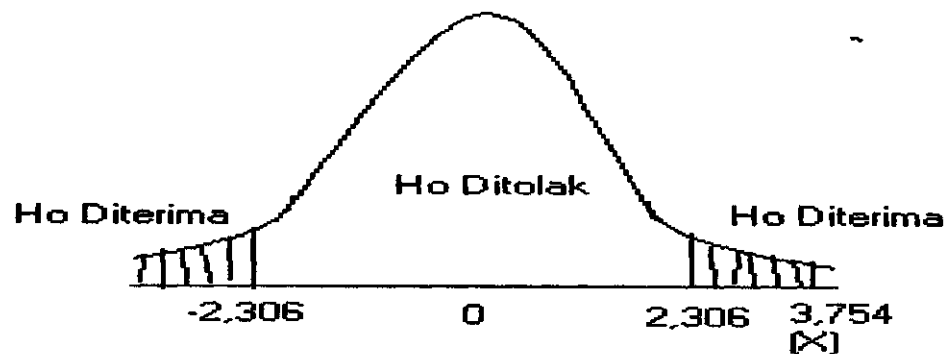
Koefisien ini digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas (Retribusi Izin Gangguan) terhadap variabel terikat (PAD). Pengukurannya adalah dengan menghitung angka koefisien determinasi (R^2). Semakin besar nilai koefisien Determinasi (mendekati 1) maka semakin besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai R^2 sebesar 0.638. Artinya 63% PAD kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Retribusi Izin Gangguan. Sementara 37% dipengaruhi variabel lain yang tidak kita teliti pada penelitian ini seperti pajak daerah, profit perusahaan daerah dan penerimaan lainnya yang sah.

Pengujian Hipotesa (Uji-t)

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai t_{hitung} X_1 sebesar 3,754 dan t_{tabel} sebesar 2,306. Jadi, t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,754 > 2,306$). Ini berarti pada level of signifikan sebesar 5% H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor Retribusi Izin Gangguan berpengaruh signifikan terhadap naik turunnya Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 2 : Kurva Perhitungan Uji-t



Perubahan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat terjadinya perubahan jumlah penerimaan retribusi izin gangguan dapat dilihat pada perhitungan berikut ini:

$$\begin{aligned}
 E &= (\% \Delta Y) / (\% \Delta X) \\
 &= \frac{(\Delta Y / Y)}{(\Delta X / X)} \\
 &= \frac{\Delta Y}{\Delta X} \cdot \frac{X}{Y} \\
 &= (12,871) \times \frac{0,758}{21,447} \\
 &= \frac{9,756}{21,447} \\
 &= 0,45
 \end{aligned}$$

Dari perumusan di atas dapat dilihat bahwa angka elastisitas untuk jumlah retribusi izin gangguan di Kota Pekanbaru adalah sebesar 0,45. Artinya apabila terjadi kenaikan jumlah penerimaan retribusi izin gangguan sebesar 1%, maka jumlah Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,45%. Dengan tingkat kepercayaan 95%.

Upaya untuk meningkatkan Retribusi Izin Gangguan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber I (Wawancara, Selasa 1 Februari 2005) Menyatakan :

"Pemerintah kota yang menangani retribusi izin gangguan berupaya meningkatkan penerimaan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan sistem jemput bola secara persuasif ke masyarakat".

Dan kemudian dilanjutkan wawancara dengan narasumber II (Wawancara, Selasa 1 Februari 2005) menyatakan :

"Sistem jemput bola dimaksud adalah langsung mendatangi tempat-tempat usaha dengan kurun waktu 3 x seminggu, selain itu upaya merencanakan sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien hal ini kami merencanakan sistem pengurusan izin gangguan dengan jalan memberikan pelayanan yang lebih prima ke masyarakat seperti pengurusan izin baik administrasi maupun pembayaran di tempat usaha tersebut".

Bahwasanya potensi penerimaan dari retribusi perizinan tertentu khususnya retribusi izin gangguan sangat potensial dan tertinggi dalam potensi, target dan realisasinya hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagaimana proses birokrasi menangani prosedur penggalian pemberdayaan potensi yang ada di sinkronisasikan dengan kemampuan dan aparatur yang terbatas.

Dengan dilakukannya sosialisasi syarat-syarat pengajuan penerbitan sertifikat surat Izin Tempat Usaha HO/non HO ada berbagai hal yang mesti dipenuhi terlebih dahulu pertama; harus mendapatkan rekomendasi dari camat setempat kedua; mendapatkan surat rekomendasi dari Bapedalda Kota Pekanbaru dan jika ada menyangkut kerja-kerja dinas terkait maka juga mesti mendapatkan rekomendasi. Ada hal baru yang diterapkan yaitu ; sistem jemput bola ke objek pungutan hal ini secara persuasif dilakukan oleh aparat pemerintah dimana mereka langsung turun ke lapangan memantau, mensurvey, merazia tempat-tempat usaha yang masuk kategori tempat usaha yang menjadi objek pungutan biasanya dilaksanakan 3xsepekan baik itu usaha dalam skala besar maupun usaha dalam skala kecil apakah dalam bentuk pemeriksaan surat izin tempat usaha HO/non HO ataupun perpanjangan izin tempat usaha maupun bukti pelunasan pembayaran pertahun. Maka bagi yang tidak dapat memperlihatkan kelengkapan administrasinya seperti surat izin tempat usaha HO/non HO, menunjukan bukti pelunasan maka akan dikirim surat panggilan kepada yang bersangkutan dengan diberi waktu untuk menyelesaikan persyaratan dan data administrasi selama 6 hari terhitung dari diterimanya surat pemberitahuan I dengan ditanda tangani langsung oleh Walikota Pekanbaru, jika dalam kurun waktu tersebut surat ini tidak diindahkan maka akan dikirim kembali surat pemberitahuan II dengan waktu 6 hari kedepan, seandainya tidak dihiraukan juga maka tempat usaha tersebut akan dilaksanakan penutupan oleh Tim Yustisi/Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Kemampuan aparatur pemerintah yang membidangi persoalan ini adalah Bagian Perkotaan Pemerintah Kota Pekanbaru hanya berjumlah 11 orang yang dilihat dari konteks job descriptionnya serta tanggung jawab pengawasannya dirasa kurang memadai untuk berjalannya secara ideal pelaksanaan tugas dan pengawasannya. Untuk meminimalisir persoalan yang ada maka Kepala Bagian Perkotaan Kota

Pekanbaru mengajukan beberapa hal yang pembiayaannya akan dibebankan dalam APBD Kota Pekanbaru tahun 2005 antara lain :

1. Penambahan personil khusus lapangan untuk pelayanan di lapangan dan langsung terjun ke masyarakat
2. Pengadaan mobil lapangan yang berguna untuk dapat dilakukannya secara kondusif penerbitan, pembayaran retribusi dimana masyarakat tanpa lagi harus ke kantor Walikota Pekanbaru di Unit Pelayanan Umum Terpadu (UPUT)

Implikasi dan Kebijakan

Penerimaan retribusi sektor izin gangguan di kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian memberikan peranan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya penerimaan sektor tersebut dari tahun ke tahun.

Dari hasil analisa masih termasuk kecil penerimaan sektor retribusi izin gangguan ini yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Faktor penyebab itu antara lain adalah masih kurangnya peran serta atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi izin gangguan ini. Selain itu juga masih sukarnya mengurus surat menyurat dari birokrasi pemerintah Kota Pekanbaru yang memang selama ini terkesan prosedur yang berbelit-belit kemudian faktor sumberdaya manusia yang masih rendah, dimana dalam menggali potensi yang ada diperlukan tenaga kerja atau aparat yang cakap dan terampil sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang maksimal. Oleh karena masalah tersebutlah masyarakat enggan untuk berpartisipasi membayar izin gangguan ini.

Adapun terdapat berbagai bentuk upaya yang diterapkan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu melalui bagian perkotaan pemerintah kota Pekanbaru yaitu dalam bentuk dengan istilah menjemput bola. Konsep ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan dari pemerintah dimana usaha ini dilakukan dalam bentuk membuat pelayanan administrasi langsung di tempat usaha mereka. Selain itu pemerintah juga akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan izin gangguan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan retribusi sektor izin gangguan di kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian memberikan peranan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya penerimaan sektor tersebut dari tahun ke tahun.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui bagian perkotaan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dalam bentuk dengan istilah menjemput bola. Konsep ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke tempat usaha yang belum memiliki izin gangguan dari pemerintah dimana usaha ini dilakukan dalam bentuk membuat pelayanan administrasi langsung di tempat usaha mereka. Selain itu pemerintah juga akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan izin gangguan.
3. Hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa terjadi perlakuan diskriminatif akibat perlakuan diskriminasi yang tidak sengaja muncul di lapangan sebagai proses pencaloan dimana usaha skala besar mendapatkan prioritas dan jalan pintas untuk pengurusan sementara usaha skala kecil dipersulit sehingga menimbulkan sugesti yang buruk untuk mengurus izin ke kantor walikota bahkan membuat jenuh pengusaha untuk mengurus dan juga adanya sifat arogansi oknum aparat petugas dengan meminta tarif melebihi peraturan yang ada dengan dalih dana administrasi dan survey hal ini membawa dampak tidak efektifnya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan pungutan Hinder Ordonantie/HO.

Saran

1. Pemerintah kota dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah hendaknya memperhatikan dengan seksama penerimaan dari retribusi izin gangguan, dengan memberikan target yang lebih realistis dan lebih nyata sehingga penerimaan PAD Kota Pekanbaru semakin meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Diharapkan kepada bagian perkotaan hendaknya rencana upaya peningkatan penerimaan retribusi izin gangguan direalisasikan dan jangan hanya bentuk bualan semata sehingga dapat lebih terlihat kinerja dan gerak dari peningkatan penerimaan sektor izin gangguan.
3. Adanya surat keputusan penugasan dari walikota kepada petugas khusus yang menangani pemungutan dengan dibekali kemampuan pelayanan yang prima disertai tanda pengenalan baik yang mengurus di kantor walikota maupun yang turun langsung ke lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Lains, 1992**, *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*, Majalah Prisma No.4, Jakarta.
- B Usman dan K Subroto, 1980**, *Pajak-pajak Indonesia*, Cetakan II, Yayasan Bina Pajak, Bandung.
- Bohari, 1998**, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Bustanul Arifin, 2001**, *Panduan Analisa Anggaran*, Fitra, Jakarta.
- Ibnu Syamsi, 1994**, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rhineka Cipta, Yogyakarta.

- M. Arsyad Anwar, Iwan J Azis, 1992, *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek dan Pembiayaan Pembangunan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.**
- Mulia, 1987, *Bunga Rampai Keuangan Daerah*, PT. Tamita Raya, Jakarta.**
- Munawir S, 1995, *Pokok-Pokok Pajak Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.**
- Nazir Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.**
- Nick Devas, 1992, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, terjemahan Masri Maris, Penerbit UI Press, Jakarta.**
- Pamudji S, 1992, *Pembangunan Kota di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.**
- Payaman J, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Edisi Yang Disempurnakan, LPFE-UI, Jakarta.**
- Rachmat Soemitro, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Penerbit PT. Eresco Bandung.**
- Rustian Kamaluddin, 1992, *Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*, Penerbit LPFE – UI, Jakarta.**
- Soeparmoko MA, 2001, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi II, BPFE UGM, Yogyakarta.**
- Soetrisno PH, 1995, *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit BPFE – Yogyakarta.**
- Sri Mastuti, Jamarudin, 2001, *Indikator Transparansi Anggaran*, Fitra, Jakarta.**
- The Liang Gie, 2001, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia, Dalam Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan V, PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta.**
- Todaro Michael P, 1999, *Pembangunan di Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia, Jakarta.**
-, 2001 Perda No.7 Tahun 2000 Tentang Surat Izin Tempat Usaha, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.**
-, 2000, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2000. Tentang Retribusi Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.**
-, 1999, Undang – Undang No. 18 tahun 1999 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta .**
-, 2002, Pekanbaru Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Riau**